

# Covid-19 Sebagai Alasan Force Majeure dalam Kontrak Bisnis

Dr. Detania Sukarja, SH LLM

**vis mā·jor**

(vīs mājēr)

*Noun*

• A greater force; “act of God”

*Origin Latin*

# Contents

**1**

**Pengantar**

**2**

**Aspek Hukum Force Majeure**

**3**

**Covid19 sebagai alasan Force Majeure**

# Force Majeure

*Vis Major Superior Force*

*Act of God*

*Overmacht*

*Kondisi Kahar*

Höhere Gewalt


**1**

**What's happening?**

---

# COVID19

- Disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2 yang sebelumnya belum pernah diidentifikasi pada manusia
- Belum ditemukan obat atau vaksin
- Dinyatakan sebagai *global pandemic* oleh WHO (18 Maret 2020)
- Sejumlah penelitian telah menggarisbawahi bahwa ini diakibatkan oleh *natural cause*



# 316,732

Jumlah orang yang meninggal dunia (per 18 Mei 2020)

# 4,805,229

Jumlah kasus tekonfirmasi di 213 negara

# \$4.1 trillion

Prediksi *global economic cost* maksimum (data ADB)

# Indonesia

## Keppres 11/2020

Menetapkan COVID19 sebagai jenis penyakit yang menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat

## Keppres 12/2020

Menyatakan bencana non-alam yang diakibatkan oleh COVID19 sebagai bencana nasional.

## PP 21/2020

Pemberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam penanganan COVID19

## Perppu1/2020 (UU 2/2020)

Memberikan landasan hukum bagi pemerintah mengambil kebijakan & langkah2 luar biasa utk penyelamatan perekonomian & stabilitas sistem keuangan yg berkaitan dgn pelaksanaan APBN

## POJK 11/OJK.03/2020

Relaksasi kredit perbankan bagi debitur yang terdampak COVID19 baik secara langsung maupun tidak langsung

## POJK 14/OJK.05/2020

Kebijakan *countercyclical* bagi perusahaan perasuransian, dana pension, lembaga pembiayaan dll

# Keterangan Pemerintah



“Keppres 12/2020 tidak bisa secara otomatis dijadikan dasar untuk membatalkan atau menyimpangi kontrak-kontrak bisnis yang sudah dibuat sebelum keluarnya Keppres ini. Tetapi karena Keppres itu bersifat pemberitahuan tentang terjadinya *force majeure*, maka itu memang dijadikan pintu masuk untuk renegosiasi. Renegosiasi dengan tetap berpedoman pada pasal 1338 KUH Perdata...”

Menkopolhukam, 14 April 2020



**2**

**What is force majeure?**

# Contract Law



## CIVIL LAW

Codification system

Good faith principle

Force Majeure and Rebus sic  
stantibus



## COMMON LAW

Stare Decicis Principle

Parole Evidence Rule

Doctrine of impossibility,  
impracticality and  
frustration of purpose

## Civil Law

- Apabila force majeure dapat dibuktikan, maka debitur tidak bertanggung gugat atas kerugian
- Force majeure merupakan doktrin yang berdiri sendiri, dengan kata lain tetap melindungi debitur yang beritikad baik meskipun kontrak tidak memiliki klausul khusus force majeure.
- Dalam hal asas rebus sic stantibus berlaku, debitur tidak dapat dinyatakan wanprestasi akibat perubahan keadaan, namun membuka peluang negosiasi.

## Common Law

- *Force majeure* berlaku berdasarkan kesepakatan dan akan berlaku apabila klausula *force majeure* dimasukkan dalam kontrak.
- Pihak dalam kontrak dibebaskan dari kewajiban untuk memenuhi prestasi apabila prestasitersebut mustahil (*impossible*) atau terlalu sulit (*impractical*) untuk dipenuhi yang bukan karena kesalahannya atau terjadi *frustration of purpose*.
- Apabila *frustration* dapat dibuktikan, maka kontrak dianggap berakhir (diterminasi) dan tidak ada pihak yang menanggung kerugian

# Agreements must be kept!

(Pacta sunt servanda / sanctity of contract)

Except...

# GOOD

**Pacta Sunt Servanda**  
Agreements must be kept

**Force Majeure**  
Except in the occurrence of  
injury that results from  
superior force

# FAITH

**Rebus Sic Stantibus**  
Unless conditions change



# *Asas rebus sic stantibus*

*"As long as things remain the same"*

Suatu pihak terikat untuk melakukan prestasi, selama keadaan yang mendasari janji atau kontrak tersebut tetap sama.

- Dalam terminologi di beberapa negara Eropa disebut juga dengan *Imprévision* (Perancis) *Frustration of Purpose* (Inggris), *Voraussetzung* (Jerman), *Presupposizione* (Italia)
- Tidak diadopsi dalam KUHPerdata dan tidak sama dengan *force majeure*, namun dapat diadopsi dalam kontrak oleh para pihak
- Dalam konvensi-konvensi internasional asas ini disebut *Hardship*.



# Definisi Force Majeure?

## KUH Perdata (BW) Pasal 1245

Tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya.

## Dutch Civil Code (NBW) Pasal 6.75

A non-performance cannot be attributed to the debtor if he is not to blame for it nor accountable for it by virtue of law, a juridical act or generally accepted principles (common opinion)

## French Civil Code Pasal 1148

No claim for damages arises when a debtor was prevented from transferring or from doing that to which he was bound, or did what was forbidden to him, by reason of *force majeure* or a fortuitous event.

Tidak melaksanakan janji

Melaksanakan janji namun tidak sesuai (salah atau tidak lengkap/sepurna)

## Wanprestasi

Melaksanakan janji tetapi terlambat

Melakukan perbuatan yang dilarang berdasarkan perjanjian

## AKIBAT

- a. Membayar kerugian
- b. Pembatalan perjanjian
- c. Peralihan resiko
- d. Membayar biaya perkara



## Dasar Pembelaan Diri Terhadap Wanprestasi (KUH Perdata)

**Force majeure  
(Overmacht)**

*Exceptio non  
adimpleti  
contractus*

*Recht ver werking*

## Definisi Force Majeure menurut para ahli

---

### **Subekti**

suatu keadaan di mana tidak terlaksananya apa yang diperjanjikan disebabkan oleh hal-hal yang sama sekali tidak dapat diduga dan debitur tidak dapat berbuat apa-apa terhadap keadaan atau peristiwa yang timbul di luar dugaan tadi.

### **Mariam Darus Badruzaman**

danya hal yang tidak terduga dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang, sedangkan yang bersangkutan dengan segala daya berusaha secara patut memenuhi kewajibannya.

### **Sri Soedewi Masjchoen Sofwan**

keadaan di mana debitur sama sekali tidak mungkin memenuhi perutangan (*absolute overmacht*) atau masih memungkinkan memenuhi perutangan, tetapi memerlukan pengorbanan besar yang tidak seimbang atau kekuatan jiwa di luar kemampuan manusia atau dan menimbulkan kerugian yang sangat besar (*relative overmacht*).

**Istilah lain selain  
*overmacht* dalam  
KUH Perdata...**

---

*Toeval*

*Bloot toeval*

*Onvermijdelijk  
tovallen*

Buiten zijn schuld

Sumber: Satrio, 1992:

# Ketentuan umum Force Majeure dalam KUH Perdata

---

## Pasal 1244

Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya.

## Pasal 1245

Tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya.

## Unsur-Unsur Force Majeure\*

1. peristiwa yang tidak terduga;
2. tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur;
3. tidak ada itikad buruk dari debitur;
4. adanya keadaan yang tidak disengaja oleh debitur;
5. keadaan itu menghalangi debitur berprestasi;
6. jika prestasi dilaksanakan maka akan terkena larangan;
7. keadaan di luar kesalahan debitur;
8. debitur tidak gagal berprestasi (menyerahkan barang);
9. kejadian tersebut tidak dapat dihindari oleh siapa pun (baik debitur maupun pihak lain);
10. debitur tidak terbukti melakukan kesalahan atau kelalaian.



\*Sumber: Soemadipraja, 2010: 5-6

## **Resiko dalam KUHPerdata**

---

Perjanjian sepihak → Pasal 1237  
(pada kreditur)

Perjanjian timbal balik → Pasal 1545 -1553

## Ketentuan lain dalam KUH Perdata terkait *force majeure*

	Pasal
Jual Beli	1497
	1510
Sewa Menyewa	1553
Penitipan Barang	1716
Pinjam Pakai	1746

# Ajaran tentang Force Majeure

---

## Ajaran yang objektif (*de objectieve overmachtsleer*) atau *overmacht* absolut

Pemenuhan prestasi tidak mungkin dilaksanakan. Misalnya jika objek perjanjian musnah karena bencana, maka siapapun orangnya tidak mungkin akan melakukan penyerahan. Ketentuan tentang ini dapat dibaca dalam Pasal 1444 KUHPerdara.

## Ajaran yang subjektif (*de subjectieve overmachtsleer*) atau *overmacht* relatif

Debitur masih mungkin memenuhi prestasi, tetapi dengan kesulitan atau pengorbanan yang besar (*difficulties*). Ketidakmungkinan untuk memenuhi prestasi dalam perikatan hanya ada pada debitur yang bersangkutan, tidak pada setiap orang.



## Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

- a. Tidak memberikan definisi *force majeure*, namun mensyaratkan setiap kontrak kerja konstruksi harus mencakup uraian mengenai keadaan memaksa atau *force majeure*
- b. *Force majeure* diartikan sebagai kejadian yang timbul di luar kemauan dan kemampuan para pihak yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Keadaan memaksa mencakup:
  - keadaan memaksa yang bersifat mutlak (absolut) yakni bahwa para pihak tidak, mungkin melaksanakan hak dan kewajibannya; dan
  - keadaan memaksa yang bersifat tidak mutlak (relatif), yakni bahwa para pihak masih dimungkinkan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya. Risiko yang diakibatkan oleh keadaan memaksa dapat diperjanjikan oleh para pihak, antara lain melalui lembaga pertanggunggaan (asuransi).

## Syarat-Syarat Force Majeure

---

1. Pemenuhan prestasi terhalang atau tercegah
2. Terhalangnya pemenuhan prestasi tersebut di luar kesalahan debitur
3. Peristiwa yang menyebabkan terhalangnya prestasi tersebut bukan resiko debitur.

## Konsekwensi Hukum Force Majeure

1. Kreditor tidak dapat menuntut pemenuhan prestasi
2. Debitur tidak dapat lagi dinyatakan lalai
3. Debitur tidak wajib membayar ganti rugi
4. Resiko tidak dapat menuntut pembatalan dalam perjanjian timbal balik
5. Perikatan dianggap gugur.

## Article 7.1.7

### UPICC

### (Prinsip-Prinsip

### Unidroit)

---

(1) Non-performance by a party is excused if that party proves that the non-performance was due to an impediment beyond its control and that it could not reasonably be expected to have taken the impediment into account at the time of the conclusion of the contract or to have avoided or overcome it or its consequences.

(2) When the impediment is only temporary, the excuse shall have effect for such period as is reasonable having regard to the effect of the impediment on the performance of the contract.

(3) The party who fails to perform must give notice to the other party of the impediment and its effect on its ability to perform. If the notice is not received by the other party within a reasonable time after the party who fails to perform knew or ought to have known of the impediment, it is liable for damages resulting from such non-receipt.

(4) Nothing in this article prevents a party from exercising a right to terminate the contract or to withhold performance or request interest on money due.

## Article 6.2.2 UPICC (Prinsip-Prinsip Unidroit)

---

There is hardship where the occurrence of events fundamentally alters the equilibrium of the contract either because the cost of a party's performance has increased or because the value of the performance a party receives has diminished, and

- a) the events occur or become known to the disadvantaged party after the conclusion of the contract;
- b) the events could not reasonably have been taken into account by the disadvantaged party at the time of the conclusion of the contract;
- c) the events are beyond the control of the disadvantaged party; and
- d) the risk of the events was not assumed by the disadvantaged party.

## Article 79 CISG

---

- (1) A party is not liable for a failure to perform any of his obligations if he proves that the failure was due to an impediment beyond his control and that he could not reasonably be expected to have taken the impediment into account at the time of the conclusion of the contract or to have avoided or overcome it or its consequences.
- (2) If the party's failure is due to the failure by a third person whom he has engaged to perform the whole or a part of the contract, that party is exempt from liability only if: a) he is exempt under the preceding paragraph; and b) the person whom he has so engaged would be so exempt if the provisions of that paragraph were applied to him.
- (3) The exemption provided by this article has effect for the period during which the impediment exists.
- (4) The party who fails to perform must give notice to the other party of the impediment and its effect on his ability to perform. If the notice is not received by the other party within a reasonable time after the party who fails to perform knew or ought to have known of the impediment, he is liable for damages resulting from such non-receipt.
- (5) Nothing in this article prevents either party from exercising any right other than to claim damages under this Convention.

**3**

**Is COVID-19 a force majeure?**

# Is Covid-19 a force majeure to contractual obligation?

## Check the contract

Is there a force majeure clause?

## Check the contract

Is it a 'boiler plate' clause or a specifically designed and detailed clause?

## Analyse the clause

What specific events are stipulated as force majeure events? Is pandemic disease included?

**What is the applicable law? Is there a choice of law clause?**

After determining applicable law:

- Is the pandemic foreseeable?
- Has COVID-19 made it impossible for the party to fulfill its obligations under the contract? Or impracticable?
- Is there any negligence?

***“Force majeure clauses come in many shapes and sizes, ranging from the simple clause providing for cancellation of the contract in the event that performance is prevented by circumstances comprehended within the term *force majeure*, to clauses of immense complexity containing, *inter alia*, a list of excusing events, provisions for notices to be issued to the promisee and detailing the consequences of the *force majeure* event.***

—McKendrick et.al:1995, 9

*(Klausula force majeure memiliki berbagai bentuk dan ukuran, mulai dari klausul sederhana yang mengatur pembatalan kontrak jika prestasi tidak dapat dilaksanakan akibat keadaan yang termasuk dalam kejadian force majeure, sampai dengan klausula dengan kompleksitas luar biasa yang berisi, antara lain, daftar peristiwa (yang dianggap force majeure), ketentuan tentang pemberitahuan kepada pihak yang berhak atas pelaksanaan prestasi serta rincian konsekuensi dari peristiwa force majeure)*



## The importance of Force Majeure Clause

---

Bagi praktisi common law, untuk mengadopsi/menerapkan doktrin force majeure dalam kontrak, meskipun tidak diadopsi dalam sistem hukum common

Menjembatani perbedaan persepsi/penafsiran para pihak dalam kontrak bisnis akibat perbedaan hukum dan sistem hukum

Memungkinkan para pihak untuk menerapkan batasan terhadap penerapan doktrin *force majeure* berdasarkan hukum positif (*applicable law*). Hal ini khususnya di negara-negara Civil Law

Mengantisipasi berbagai resiko yang dapat terjadi akibat peristiwa-peristiwa seperti bencana-bencana alam, politik dan ekonomi

## **Boiler plate force majeure examples:**

*GUMBER & PARTNERS SOLICITORS shall in no event be responsible for any delay or failure in performance resulting from circumstances beyond its reasonable control.*

*Dalam hal terjadinya keadaan kahar (yang berada di luar kendali para pihak), maka pihak kedua dibebaskan dari kewajiban untuk.....*

### **Pasal 14: FORCE MAJEURE**

*Para Pihak setuju dan sepakat, apabila selama masa pembangunan dan/atau masa pemeliharaan tersebut terjadi kerusakan atas Bangunan yang disebabkan oleh keadaan Force Majeure (keadaan diluar kemampuan Pihak Pertama), antara lain namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, bencana alam lainnya, huru-hara, perang, tindakan kekerasan oleh pihak lain baik secara perorangan atau massal, termasuk tindakan, kebijakan / peraturan pemerintah atau keadaan politik yang mengubah secara mendasar kelangsungan kegiatan usaha di bidang property dan turunannya, maka Pihak Pertama dibebaskan dari kewajiban untuk menyerahkan “Obyek Perjanjian” sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam Pasal 4 ayat 1 Perjanjian ini, dan oleh karenanya penyerahan “Obyek Perjanjian” tersebut akan dirundingkan secara musyawarah antara Para Pihak*

### 17.3 Force Majeure

Notwithstanding anything to the contrary contained herein, neither party shall be liable for any delays or failures in performance resulting from acts beyond its reasonable control **including, without limitation**, acts of God, acts of war or terrorism, shortage of supply, breakdowns or malfunctions, interruptions or malfunction of computer facilities, or loss of data due to power failures or mechanical difficulties with information storage or retrieval systems, labor difficulties or civil unrest.

Notwithstanding the foregoing, in the event of such an occurrence, each party agrees to make a good faith effort to perform its obligations hereunder.

### 13. Force Majeure

Neither party shall be held liable or responsible to the other party nor be deemed to have defaulted under or breached this Agreement for failure or delay in fulfilling or performing any term of this Agreement to the extent, and for so long as, such failure or delay is caused by or results from causes beyond the reasonable control of the affected party including but not limited to fire, floods, embargoes, war, acts of war (whether war be declared or not), acts of terrorism, insurrections, riots, civil commotions, strikes, lockouts or other labor disturbances, acts of God or acts, omissions or delays in acting by any governmental authority or the other party.

## ***Designing a force majeure clause***

### **Klausula Definisi**

Mendefinisikan apa saja yang termasuk kejadian force majeure untuk memperjelas batasan dan mempermudah mekanisme pelaksanaan kontrak

### **Klausula Operasional**

Menjelaskan bagaimana hak dan kewajiban para pihak dalam hal terjadinya peristiwa force majeure, termasuk siapa yang menanggung resiko

**PASAL 12**  
**FORCE MAJEURE**

- (1) Yang dimaksud *force majeure* (keadaan memaksa) dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah peristiwa-peristiwa yang berada diluar kemampuan **PARA PIHAK** yang dapat mempengaruhi kinerja dan pelaksanaan pekerjaan **PARA PIHAK** yaitu:
  - a. Bencana alam (gempa, tanah longsor, badai, dan banjir);
  - b. Perang, revolusi, makar, huru hara, pemberontakan, kerusuhan dan kekacauan, kebakaran; dan
  - c. Keadaan memaksa yang dinyatakan oleh pemerintah.
- (2) Apabila terjadi *force majeure* maka:
  - a. **PIHAK KEDUA** memberitahukan kepada **PIHAK KESATU** atau sebaliknya bahwa telah terjadi keadaan memaksa;
  - b. **PIHAK KESATU** menyatakan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** atau sebaliknya bahwa telah terjadi keadaan memaksa;
  - c. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan memaksa **PIHAK KESATU** tidak membuat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka **PIHAK KEDUA** berhak mengajukan keadaan memaksa kepada **PIHAK KESATU** untuk mendapatkan persetujuan tertulis;
  - d. Jika dalam waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diterimanya pemberitahuan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** tentang keadaan memaksa tersebut, **PIHAK KESATU** tidak memberikan jawaban, maka **PIHAK KESATU** dianggap menyetujui terjadinya keadaan memaksa tersebut;
  - e. **PIHAK KEDUA** segera melaporkan kemajuan pekerjaan pada saat keadaan memaksa, setelah diperiksa oleh **PIHAK KESATU**; dan
  - f. Pembayaran **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dilakukan perhitungan setelah **PIHAK KEDUA** menyelesaikan kewajibannya.

## Definition of Force Majeure (Exhaustive version)

"An event of force majeure is an event or circumstance which is beyond the control and without the fault or negligence of the party affected and which by the exercise of reasonable diligence the party affected was unable to prevent provided that event or circumstance **is limited to the following**:

- (a) riot, war, invasion, act of foreign enemies, hostilities (whether war be declared or not) acts of terrorism, civil war, rebellion, revolution, insurrection of military or usurped power, requisition or compulsory acquisition by any governmental or competent authority;
- (b) ionising radiation or contamination, radio activity from any nuclear fuel or from any nuclear waste from the combustion of nuclear fuel, radioactive toxic explosive or other hazardous properties of any explosive assembly or nuclear component;
- (c) pressure waves caused by aircraft or other aerial devices travelling at sonic or supersonic speeds;
- (d) earthquakes, flood, fire or other physical natural disaster, but excluding weather conditions regardless of severity; and
- (e) strikes at national level or industrial disputes at a national level, or strike or industrial disputes by labour not employed by the affected party, its subcontractors or its suppliers and which affect an essential portion of the works but excluding any industrial dispute which is specific to the performance of the works or this contract."

## Operative Clause sample

- 1) Neither party is responsible for any failure to perform its obligations under this contract, if it is prevented or delayed in performing those obligations by an event of force majeure.
- 2) Where there is an event of force majeure, the party prevented from or delayed in performing its obligations under this contract must immediately notify the other party giving full particulars of the event of force majeure and the reasons for the event of force majeure preventing that party from, or delaying that party in performing its obligations under this contract and that party must use its reasonable efforts to mitigate the effect of the event of force majeure upon its or their performance of the contract and to fulfil its or their obligations under the contract.
- 3) Upon completion of the event of force majeure the party affected must as soon as reasonably practicable recommence the performance of its obligations under this contract. Where the party affected is the contractor, the contractor must provide a revised programme rescheduling the works to minimise the effects of the prevention or delay caused by the event of force majeure.
- 4) An event of force majeure does not relieve a party from liability for an obligation which arose before the occurrence of that event, nor does that event affect the obligation to pay money in a timely manner which matured prior to the occurrence of that event.
- 5) The contractor has no entitlement and the project company has no liability for: (a) any costs, losses, expenses, damages or the payment of any part of the contract price during an event of force majeure; and (b) any delay costs in any way incurred by the contractor due to an event of force majeure.

## On-Going Cases in US

- *Pacific Collective, LLC v. Exxonmobil Oil Corp*
- *E2W, LLC v. Kidzania Operations, S.A.R.L*
- *Palm Springs Mile Associates, LTD v. R&R Goldman Associates, Inc.*
- *Level 4 Yoga, LLC v. CorePower Yoga, LLC*
- *In re Pier 1 Imports, Inc*




## Conclusion

- 1) Case by case basis (EVERY CONTRACT IS UNIQUE)
- 2) Subjective force majeure
- 3) Many determining factors (force majeure clause, choice of law/governing law, choice of forum, applicable law)
- 4) Judges/arbiters have the final say


Menurut Anda, apakah banjir di wilayah DKI Jakarta adalah force majeure?

75 responses




Menurut Anda, apakah kesulitan ekonomi (seperti dampak inflasi, penurunan nilai mata uang, dll) adalah force majeure?

75 responses



## Menurut Anda apakah pandemi COVID-19 adalah force majeure?

75 responses



## What's next?

- 1) Try to renegotiate your contract
- 2) Make better contract in the future
- 3) Revolutionize Contract law

# Thanks!

Does anyone have any questions?

detasukarja@usu.ac.id  
Departemen Hukum Ekonomi  
Fakultas Hukum USU

# Bibliography

---

Hernoko, Agus Yudha. 2011. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).

Sofwan, Sri Soedewi Masjchun. 1980, *Hukum Perutangan (Bagian A), Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Yogyakarta.

Badruzaman, Mariam Darus. 2005, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung.  
R. Subekti, 1990, *Hukum Perjanjian*, PT Intermedia, Jakarta,

Badruzaman, Mariam Darus.1993, *KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, Bandung, Alumni

Satrio, J. 1992. *Hukum perjanjian : perjanjian pada umumnya*  
Bandung : Citra Aditya Bakti.

Soemadipradja, Rahmat S.S. 2010 *Penjelasan Hukum tentang Keadaan Memaksa*, Nasional Legal Reform Program-Gramedia, Jakarta.